



PUTUSAN

NOMOR : 87 / PID / 2014 / PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : DHARU WAHYUNI Bin SUYONO ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 12 Nopember 1972 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Karang Menjangan 1-A 51 RT.01 RW.07 Gubeng Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 87/PEN.MAJ/2014/PT. SBY. Serta berkas perkara No. 167/Pid.B/2013/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2013 No. Reg. Perk : PDM -28/Euh.2/01/2013 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DHARU WAHYUNI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Karah Agung No. 40-A Surabaya atau setidaknya
tidaknya



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yakni awalnya terdakwa dan saksi korban I NYOMAN ARI WIJAYA (suami terdakwa) sedang mengobrol di toko tetapi terdakwa tidak menghiraukan pembicaraan saksi korban, dan pada saat itu terdakwa sedang menerima SMS dari temannya lalu saksi korban menanyakan SMS dari siapa dan dijawab oleh terdakwa sambil tertawa itu bukan urusan saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung mengambil HP milik terdakwa dan setelah SMS dibaca lalu saksi korban mengembalikan HP tersebut kepada terdakwa, sedang beberapa menit terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan dipukulkan sebanyak ± 1 (satu) kali kearah muka saksi korban yang mengenai dahi sehingga saksi korban mengalami luka memar dan mengeluarkan darah sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No.VER/104/III/2011/Rumkit, tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh Dr. Ariefian Erlangga dari RS. Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 tahun 2004 ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 April 2013 Nomor Register Perkara : PDM-28/Euh.2/01/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DHARU WAHYUNI Bin SUYONO telah bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan “ kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh



oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebabagaimana diatur dan diancam pidana dengan Dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (4) UU. No. 23 tahun 2014 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHARU WAHYUNI Bin SUYONO selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti kunci sepeda motor dengan gantungan dompet kain warna coklat dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 167/Pid.B/2013/PN.Sby., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DHARU WAHYUNI Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci sepeda motor dengan gantungan dompet kain warna coklat
dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 619/Pid.B/2013/PN.Sby. tersebut ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atau permohonan tandingan tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian menurut hukum memori bukan merupakan persyaratan

mutlak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutlak untuk mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan fakta – fakta dan persyaratan – persyaratan yang terjadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan perkara ini, ternyata sesuai Visem et repertum, saksi korban hanya mengalami luka lecet dan memar saja pada dahinya, hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaannya dimana kondisi korban itu dapat dipertimbangkan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 167 / Pid.B / 2013/PN. Sby. , tanggal 28 Mei 2013 serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut (ex pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004), oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan ;

Menimbang



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan peraturan per undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- ❖ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- ❖ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.167/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 28 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- ❖ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 1000.- (seribu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SENIN**, tanggal **7 APRIL 2014.**, oleh kami : **IDA BAGUS DJAGRA SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **DADA TUWA TOBU, SH.,** dan **M. TARID PATIMARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 167/Pen.Maj/2014/PT.Sby. tanggal 11 Maret 2014 ditunjuk untuk memeriksa

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 10 APRIL 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ADENAN, SH. MH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

T T D.

1. DADA TUWA TOBU, SH.

T T D.

2. M. TARID PATIMARI, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

T T D.

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T T D.

A D E N A N, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR. S, SH.MH.
NIP. 19520713 197603 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)